



PUTUSAN

Nomor 119/Pid.B/2020/PN Srl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ZAINUDIN Alias ZAI Bin AZWAR;**
2. Tempat lahir : Mandiangin;
3. Umur/tanggal lahir : 24 tahun / 11 Juli 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 04/01 Dusun Bangun Makmur, Kec. Mandiangin, Kab. Sarolangun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 07 Mei 2020 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Mei 2020 sampai dengan tanggal 27 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 06 Juli 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 119/Pid.B/2020/PN Srl, tanggal 15 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 119/Pid.B/2020/PN Srl, tanggal 15 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 119/Pid.B/2020/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ZAINUDIN Alias ZAI Bin AZWAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (1) KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **ZAINUDIN Alias ZAI Bin AZWAR** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti, berupa:
 -) 1 (satu) helai sarung motif kotak-kotak;
Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Muhammad Nawab bin A. Gafar
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa tertanggal 25 Agustus 2020 yang disampaikan secara lisan pada persidangan, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa ZAINUDIN Alias ZAI Bin AZWAR pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2020, sekira pukul 22.09 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di jalan simpang Puskesmas Mandiangin Kecamatan Mandiangin, Kabupaten

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 119/Pid.B/2020/PN Srl



Sarolangun atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penganiayaan dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2020 sekira pukul 19.00 WIB Saksi Nawab Bersama dengan Saksi Edo, Saksi Rendi dan Saksi Randa pergi menuju TK samping Puskesmas Mandiangin Kec. Mandiangin, Kab. Sarolangun dan setibanya di tempat tersebut Saksi Nawab Bersama dengan Saksi Edo, Saksi Rendi dan Saksi Randa langsung bermain *game online*, kemudian sekira pukul 21.55 WIB dan datang tiga orang yang tidak dikenal bermain petasan, selanjutnya ada petasan yang mengarah ke tempat Saksi Nawab, Saksi Nawab berkata "bang apo hal nyo", dan orang tersebut berkata "ini minum", Saksi Nawab menjawab "dak bang aek aku ado", selanjutnya tiga orang tersebut pergi, kemudian datang Terdakwa Bersama tiga orang yang Saksi Nawab tidak kenal dan Terdakwa mengatakan "ngajak aku belago tadi?", mendengar hal tersebut Saksi Edo, Saksi Rendi dan Saksi Randa langsung berlari meninggalkan Saksi Nawab dan dikejar oleh kawan-kawab Terdakwa, sedangkan Saksi Nawab masing berada di tempat tersebut, selanjutnya Terdakwa mengayunkan senjata tajam jenis parang ke arah Saksi Nawab namun tidak kena, Saksi Nawab berkata "lepas senjata tu", kemudian Terdakwa kembali mengayunkan senjatanya kearah kepala Saksi Nawab sambil berkata "kubunuh kau, kubunuh kau, kubunuh kau" dan Saksi Nawab menahan dengan tangan yang mengenai sikut kanan, selanjutnya Saksi Nawab berusaha mencari kayu dengan membelakangi Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali mengayunkan senjatanya yang mengenai punggung sebelah kanan, kemudian Saksi Nawab lari menuju jalan lintas dan pada saat Saksi Nawab berada di tengah jalan lintas Terdakwa yang sedang mengejar kembali mengayunkan senjatanya yang mengenai pinggang kanan Saksi Nawab dan sesampainya Saksi Nawab di dalam toko jalan lintas tersebut Terdakwa langsung pergi ke arah pasar Mandiangin;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 180/830/MD-V/2020 UPT Puskesmas Mandiangin dengan hasil pemeriksaan:

- J) Tangan : tangan kanan ditemukan luka terbuka berbentuk miring memanjang disiku kanan dengan ukuran panjang 6 (enam) centimeter, lebar 2 (dua) centimeter, dalam 3 (tiga) centimeter, dasar luka mengenai tulang, tepi luka rata, ujung luka lancip;



- J) Bahu : ditemukan luka terbuka dibahu kanan ukuran panjang 7 (tujuh) centimeter, lebar 3 (tiga) centimeter, dalam 2 (dua) centimeter, dasar luka tampak jaringan, tepi luka rata, ujung luka lancip, tampak luka serut memanjang mengikuti luka robek;
- J) Pinggang : ditemukan luka terbuka dipinggang kanan belakang dengan ukuran panjang 7 (tujuh) centimeter, lebar 2 (dua) centimeter, dalam 1 (satu) centimeter, jarak garis tengah tubuh 10 (sepuluh) centimeter, dasar luka tampak jaringan, tepi luka rata, ujung luka lancip.

Kesimpulan ditemukan luka terbuka pada daerah bahu kanan, pinggang kanan dan siku kanan diduga disebabkan akibat persentuhan dengan benda tajam;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi dan maksud dari dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi serta memohon kepada Majelis Hakim supaya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi MUHAMAD NAWAB Bin. A. GAFAR**, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Saksi sendiri menjadi korban pembacokan;
 - Bahwa Saksi menerangkan yang melakukan pembacokan adalah Terdakwa ZAINUDIN Alias ZAI Bin AZWAR;
 - Bahwa Saksi menerangkan peristiwa pembacokan terjadi pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2020 sekira pukul 22.09 WIB di jalan samping Puskesmas Mandiangin, Kec. Mandiangin, Kab. Sarolangun;
 - Bahwa Saksi awalnya tidak tahu nama Terdakwa, baru mengetahui dari keterangan rekan-rekan Saksi bahwa Terdakwa bernama ZAINUDIN Alias ZAI;
 - Bahwa Saksi diperlihatkan dengan Terdakwa di persidangan, dan menyatakan benar Terdakwa yang telah membacok Saksi;
 - Bahwa Saksi dibacok oleh Terdakwa dengan senjata tajam jenis parang;



- Bahwa Saksi menjelaskan kronologi kejadian pembacokan, yakni: awalnya ada beberapa orang laki-laki menghidupkan mercon/petasan dan melemparkannya kepada Saksi, dan saat itu Saksi mengatakan kepada ketiga orang laki-laki yang tidak Saksi kenal tersebut "bang apo hal nyo", dan saat itu dijawab salah satu laki-laki yang tidak Saksi kenal "ini minum", dan saat itu Saksi jawab "dak bang aek aku ado" setelah Saksi mengatakan hal tersebut lalu ketiga orang laki-laki itu langsung pergi, tidak lama kemudian datang 4 (empat) orang, yaitu 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak Saksi kenal mendekati Saksi dan rekan Saksi sedangkan satunya lagi menunggu di atas sepeda motor kemudian 2 (dua) orang berhadapan dengan Saksi sedangkan 1 (satu) orang laki-laki mengejar rekan-rekan Saksi yang mana saat setelah melihat ketiga orang tersebut, Terdakwa datang dengan menggunakan senjata tajam jenis parang;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi yang bernama EDO PURNAMA, RENDI dan RANDA sedang bermain *game online* disamping TK dekat Puskesmas Mandiangin tersebut;
- Bahwa Saksi melihat ketiga orang laki-laki yang mendatangi Saksi dan rekan-rekan Saksi menggunakan senjata tajam jenis parang, senjata tajam jenis celurit dan senjata tajam jenis samurai, dan Terdakwa menggunakan senjata tajam jenis parang;
- Bahwa seingat Saksi sebelum Terdakwa yang melakukan pembacokan terhadap Saksi, Terdakwa mengatakan "siapo yang ngajak aku belago tadi?" sambil mengayunkan senjata tajam jenis parang yang dibawanya/pegangnya ke arah Saksi namun tidak kena dan saat itu Saksi jawab "lepas senjata tu" setelah itu Terdakwa langsung mengayunkan kembali senjata tajam jenis parang yang dipegangnya ke arah kepala Saksi sambil mengatakan "aku bunuh kau" sampai 3 (tiga) kali;
- Bahwa Saksi saat dibacok tidak melakukan perlawanan, namun saat itu Saksi mengelak dan berusaha menangkis;
- Bahwa Saksi mengalami luka dibagian siku tangan kanan akibat bacokan parang Terdakwa;
- Bahwa Saksi berupaya untuk mencari alat berupa kayu dengan membelakangi Terdakwa, tetapi Terdakwa langsung membacok Saksi dari belakang dan mengenai punggung sebelah kanan karena keadaan Saksi sudah berlumuran darah lalu Saksi berlari dari Terdakwa namun



Terdakwa mengejar Saksi ke arah jalan lintas dan ditengah jalan lintas dari arah belakang Terdakwa kembali membacok Saksi dan mengenai bagian di atas pinggang Saksi. Selanjutnya Saksi berlari ke toko dan masuk ke dalam toko namun Terdakwa masih tetap mengejar Saksi selanjutnya Saksi melihat Terdakwa pergi;

- Bahwa seingat Saksi kondisi penerangan pada saat kejadian ada penerangan dari cahaya lampu jalan dan saat berada di toko, Saksi dan Terdakwa juga berhadapan;
- Bahwa Saksi menjelaskan bagian tubuh yang dibacok oleh Terdakwa, pertama kali Terdakwa membacok mengenai bagian siku tangan kanan dengan jarak kurang lebih $\frac{1}{2}$ (setengah) meter, dan yang kedua kali nya juga sama dengan jarak kurang lebih $\frac{1}{2}$ (setengah) meter dengan posisi Saksi membelakangi Terdakwa untuk mencari alat bantu saat itu, kemudian saat Terdakwa mengejar Saksi sampai di jalan lintas dan melakukan pembacokan terhadap Saksi dan mengenai bagian atas pinggang Saksi sekitar kurang lebih jarak 1 (satu) meter;
- Bahwa rekan-rekan Saksi berlari karena dikejar oleh teman-teman Terdakwa yang datang bersamaan dengan membawa senjata tajam jenis samurai;
- Bahwa Saksi hanya dibacok oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa menggunakan senjata tajam jenis parang yang panjangnya sekitar kurang lebih 30 (tiga puluh) centimeter dan sedikit berkarat;
- Bahwa Saksi mengalami luka pada siku tangan kanan, lengan tangan kanan serta bagian di atas pinggang dan mengalami jahitan dengan keseluruhan jahitan sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) jahitan;
- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan kepada Penyidik sehubungan dengan pembacokan yang dialami Saksi;
- Bahwa Saksi menyatakan keterangan yang diberikannya kepada Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi mau memaafkan perbuatan Terdakwa asalkan Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

2. Saksi HERIYANTO Bin A. GAFAR, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan pembacokan yang dialami adik Saksi yang bernama MUHAMAD NAWAB;
- Bahwa setahu Saksi pelaku pembacokan adalah Terdakwa ZAINUDIN Alias ZAI;
- Bahwa Saksi diperlihatkan dengan Terdakwa di persidangan, dan menyatakan benar Terdakwa yang telah membacok adik Saksi;
- Bahwa setahu Saksi peristiwa pembacokan itu terjadi pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2020 sekira pukul 22.09 WIB di jalan samping Puskesmas Mandiangin, Kec. Mandiangin, Kab. Sarolangun;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung peristiwa pembacokan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara persis bagaimana cara Terdakwa melakukan pembacokan terhadap adik Saksi namun berdasarkan keterangan adik Saksi bahwasanya saat itu Terdakwa melakukan pembacokan dengan menggunakan alat bantu berupa senjata tajam jenis parang;
- Bahwa setahu Saksi dari keterangan adik Saksi, Terdakwa melakukan pembacokan terhadap adik Saksi sendirian;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sebelumnya ada permasalahan antara adik Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan Terdakwa melakukan pembacokan terhadap adik Saksi, yang Saksi ketahui waktu itu adik Saksi sedang bermain *game online* di samping TK tersebut saat ia pergi dari rumah;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa pembacokan tersebut pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2020 sekira pukul 22.30 WIB, Saksi sedang berada di rumah kemudian orang tua Saksi yang menelpon dan mengatakan "cubo kau tengok adek kau di puskesmas adek kau keno kapak orang";
- Bahwa Saksi setelah mengetahui hal tersebut segera pergi ke Puskesmas Mandiangin;
- Bahwa Saksi sesampainya di Puskesmas Mandiangin melihat orang Desa Rangking sudah ramai dan kemudian Saksi melihat di ruang IGD adik Saksi sudah terbaring dengan luka yang di alaminya, dan saat itu adik Saksi sedang dilakukan tindakan medis yang mana dari luka yang dialaminya terdapat robek dan darah terus keluar dari luka tersebut, dan setelah dilakukan tindakan medis kemudian Saksi membawa adik

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 119/Pid.B/2020/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi pulang ke rumah dan atas kejadian tersebut Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Mandiangin guna tindak lanjut;

- Bahwa Saksi melihat adik Saksi mengalami luka pada tangan kanan dan lengan atas serta luka pada bagian pinggang sebelah kanan belakang;
- Bahwa setahu Saksi penerangan di dekat tempat kejadian tersebut di pinggir jalan lintas dan di simpang jalan masuk ke TK dan jarak dari tempat kejadian dengan jalan lintas sekira kurang lebih 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan kepada Penyidik sehubungan dengan pembacokan yang dialami adik Saksi;
- Bahwa Saksi menyatakan keterangan yang diberikannya kepada Penyidik sudah benar;
- Bahwa setahu Saksi biaya pengobatan adik Saksi menggunakan biaya sendiri dan tidak ada bantuan dari keluarga Terdakwa;
- Bahwa Saksi mau memaafkan perbuatan Terdakwa asalkan Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa **ZAINUDIN Alias ZAI Bin AZWAR** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan dengan telah melakukan pembacokan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembacokan terhadap Saksi MUHAMAD NAWAB;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2020 sekira pukul 22.09 WIB di jalan samping Puskesmas Mandiangin Kec. Mandiangin, Kab. Sarolangun;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya kenal dengan Saksi Muhamad Nawab;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembacokan dengan senjata tajam jenis parang;
- Bahwa Terdakwa awalnya dengan beberapa teman Terdakwa menghidupkan mercon/petasan dan tidak sengaja melemparkannya kepada korban dan teman-temannya, dan saat itu korban mengatakan kepada teman Terdakwa "bang apo hal nyo" dan saat itu dijawab teman Terdakwa "ini minum" dan saat itu dijawab korban "dak bang aek aku ado" karena



Terdakwa tidak senang dengan korban lalu Terdakwa mendatangi korban dengan membawa senjata tajam jenis parang;

- Bahwa Terdakwa saat itu melihat saat itu korban bersama dengan teman-temannya sedang bermain *game online* disamping TK dekat Puskesmas Mandiangin tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya mengatakan "siapa yang ngajak aku belago tadi?" sambil mengayunkan senjata tajam jenis parang yang dipegang ke arah Saksi Muhamad Nawab namun tidak kena dan saat itu Saksi Muhamad Nawab mengatakan "lepas senjata tu" setelah itu Terdakwa langsung mengayunkan kembali senjata tajam jenis parang yang dipegang ke arah kepala Saksi Muhamad Nawab sambil mengatakan "aku bunuh kau" sampai tiga kali;
- Bahwa Terdakwa melihat Saksi Muhamad Nawab tidak melakukan perlawanan tetapi berusaha menghindar dan menangkis;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembacokan yang mengakibatkan Saksi Muhamad Nawab terkena luka dibagian siku tangan kanan akibat bacokan parang Terdakwa kearah kepalanya dan ditangkisnya;
- Bahwa Terdakwa melihat Saksi Muhamad Nawab berupaya untuk mencari alat berupa kayu dengan membelakangi Terdakwa namun Terdakwa langsung membacok Saksi dari belakang dan mengenai punggung sebelah kanan lalu korban berlari dan Terdakwa tetap mengejar korban ke arah jalan lintas dan ditengah jalan lintas dari arah belakang Terdakwa kembali membacok dan mengenai bagian di atas pinggang Saksi. Selanjutnya korban berlari ke toko dan masuk ke dalam toko lalu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Muhamad Nawab;
- Bahwa Terdakwa melihat ada darah yang keluar dari tubuh Saksi Muhamad Nawab akibat bacokan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa pertama-tama membacok kepala Saksi Muhamad Nawab namun mengenai bagian siku tangan kanan karena ditangkis, dan yang kedua kalinya juga sama mengenai bagian siku lalu mengenai bagian atas pinggang Saksi;
- Bahwa Terdakwa yang membacok Saksi Muhamad Nawab seorang diri;
- Bahwa Terdakwa menerangkan parang yang digunakan itu dengan ciri panjang sekitar kurang lebih 30 (tiga puluh) centimeter dan sedikit berkarat;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu di mana parang itu sekarang berada, karena sudah membuangnya dan saat penangkapan Terdakwa sudah dilakukan pencarian tetapi tidak ditemukan;



- Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatan yang dilakukan, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa pada persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai sarung motif kotak-kotak.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula menghadirkan alat bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa:

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 180/830/MD-V/2020 UPT Puskesmas Mandiangin atas nama Muhamad Nawab dengan hasil pemeriksaan:

Tangan : tangan kanan ditemukan luka terbuka berbentuk miring memanjang disiku kanan dengan ukuran panjang 6 (enam) centimeter, lebar 2 (dua) centimeter, dalam 3 (tiga) centimeter, dasar luka mengenai tulang, tepi luka rata, ujung luka lancip;

Bahu : ditemukan luka terbuka dibahu kanan ukuran panjang 7 (tujuh) centimeter, lebar 3 (tiga) centimeter, dalam 2 (dua) centimeter, dasar luka tampak jaringan, tepi luka rata, ujung luka lancip, tampak luka serut memanjang mengikuti luka robek;

Pinggang : ditemukan luka terbuka dipinggang kanan belakang dengan ukuran panjang 7 (tujuh) centimeter, lebar 2 (dua) centimeter, dalam 1 (satu) centimeter, jarak garis tengah tubuh 10 (sepuluh) centimeter, dasar luka tampak jaringan, tepi luka rata, ujung luka lancip.

Kesimpulan ditemukan luka terbuka pada daerah bahu kanan, pinggang kanan dan siku kanan diduga disebabkan akibat persentuhan dengan benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ZAINUDIN melakukan pembacokan terhadap Saksi MUHAMAD NAWAB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2020 sekira pukul 22.09 WIB di jalan samping Puskesmas Mandiangin Kec. Mandiangin, Kab. Sarolangun;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pembacokan dengan alat berupa senjata tajam jenis parang dengan ciri panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) centimeter dan agak berkarat;
- Bahwa benar Saksi Muhamad Nawab mengalami luka di badan karena bacokan senjata tajam berupa parang akibat perbuatan Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi Muhamad Nawab mengalami luka pada siku tangan kanan, lengan tangan kanan serta bagian di atas pinggang dan mengalami jahitan dengan keseluruhan jahitan sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) jahitan;
- Bahwa benar pertama-tama Terdakwa membacok mengenai bagian siku tangan kanan dengan jarak kurang lebih $\frac{1}{2}$ (setengah) meter, dan yang kedua kali nya juga sama dengan jarak kurang lebih $\frac{1}{2}$ (setengah) meter dengan posisi Saksi Muhamad Nawab membelakangi Terdakwa untuk mencari alat bantu saat itu, kemudian saat Terdakwa mengejar Saksi Muhamad Nawab sampai di jalan lintas dan melakukan pembacokan terhadap Saksi Muhamad Nawab dan mengenai bagian atas pinggang Saksi Muhamad Nawab sekitar kurang lebih jarak 1 (satu) meter;
- Bahwa benar Terdakwa melihat ada darah yang keluar dari tubuh Saksi MUHAMAD NAWAB akibat bacokan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 180/830/MD-V/2020 UPT Puskesmas Mandiangin atas nama MUHAMAD NAWAB dengan hasil pemeriksaan:
 -) Tangan : tangan kanan ditemukan luka terbuka berbentuk miring memanjang disiku kanan dengan ukuran panjang 6 (enam) centimeter, lebar 2 (dua) centimeter, dalam 3 (tiga) centimeter, dasar luka mengenai tulang, tepi luka rata, ujung luka lancip;
 -) Bahu : ditemukan luka terbuka dibahu kanan ukuran panjang 7 (tujuh) centimeter, lebar 3 (tiga) centimeter, dalam 2 (dua) centimeter, dasar luka tampak jaringan, tepi luka rata, ujung luka lancip, tampak luka serut memanjang mengikuti luka robek;
 -) Pinggang : ditemukan luka terbuka dipinggang kanan belakang dengan ukuran panjang 7 (tujuh) centimeter, lebar 2 (dua) centimeter, dalam 1 (satu) centimeter, jarak garis tengah tubuh 10 (sepuluh) centimeter, dasar luka tampak jaringan, tepi luka rata, ujung luka lancip.

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 119/Pid.B/2020/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar kesimpulan dari hasil Visum Et Repertum ditemukan luka terbuka pada daerah bahu kanan, pinggang kanan dan siku kanan diduga disebabkan akibat persentuhan dengan benda tajam.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, yakni dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk kepada siapa saja orangnya selaku subyek hukum dari (*straaftbaar feit*) selaku pendukung hak dan kewajiban yang cakap melakukan suatu perbuatan hukum dan mampu mempertanggungjawabkannya;

Menimbang, bahwa di hadapan persidangan telah dihadapkan (1) satu orang laki-laki yang bernama **ZAINUDIN Alias ZAI Bin AZWAR**, sebagai Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, tidak sedang di bawah pengampuan, mampu merespon jalannya persidangan sebagai subyek hukum yang sempurna dan adanya kesesuaian identitas Terdakwa pada fakta-fakta persidangan. Oleh karena itu, tidak terjadi *error in persona* disamping itu tidak adanya alasan pembenar maupun adanya alasan pemaaf yang melekat pada diri dan perbuatan Terdakwa sehingga dipandang Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa unsur "**Barang siapa**" telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan penganiayaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan di dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan definisi, kecuali hanya menjelaskan bahwa kesengajaan merugikan kesehatan (orang lain) itu adalah sama dengan penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Arrest Hoge Raad* tanggal 25 Juni 1894, yang dimaksud dengan penganiayaan itu ialah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai *opzet* atau suatu kesengajaan untuk sebagaimana dikutip dari Prof. P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang di dalam buku *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan* halaman 132:

- a. Menimbulkan rasa sakit pada orang lain,
- b. Menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau
- c. Merugikan kesehatan orang lain. Dengan kata lain, orang itu harus mempunyai *opzet* yang ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain ataupun merugikan kesehatan orang lain.

Menimbang, bahwa tindak pidana penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan tergolong sebagai delik materiil. Di mana tindak pidana tersebut dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya, jika akibatnya yang tidak dikehendaki oleh undang-undang itu benar-benar telah terjadi, yakni berupa rasa sakit yang dirasakan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan kronologi perbuatan Terdakwa ZAINUDIN yang melakukan pembacokan kepada Saksi MUHAMAD NAWAB pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2020 sekitar pukul 22.09 WIB berlokasi di jalan samping Puskesmas Mandiangin Kec. Mandiangin, Kab. Sarolangun, yakni awalnya ada beberapa orang laki-laki menghidupkan mercon/petasan dan melemparkannya kepada Saksi Muhamad Nawab, dan saat itu Saksi Muhamad Nawab mengatakan kepada ketiga orang laki-laki yang tidak Saksi Muhamad Nawab kenal tersebut "bang apo hal nyo", dan saat itu dijawab salah satu laki-laki yang tidak Saksi Muhamad Nawab kenal "ini minum", dan saat itu Saksi Muhamad Nawab menjawab "dak bang aek aku ado". Setelah Saksi Muhamad Nawab mengatakan hal tersebut lalu ketiga orang laki-laki itu langsung pergi, tidak

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 119/Pid.B/2020/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lama kemudian datang 4 (empat) orang, yaitu 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak Saksi Muhamad Nawab kenal mendekati Saksi dan rekan Saksi sedangkan satunya lagi menunggu di atas sepeda motor kemudian 2 (dua) orang berhadapan dengan Saksi Muhamad Nawab sedangkan 1 (satu) orang laki-laki mengejar rekan-rekan Saksi yang mana saat setelah melihat ketiga orang tersebut, Terdakwa datang dengan menggunakan senjata tajam jenis parang;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mendatangi Saksi Muhamad Nawab, dan menanyakan "siapa yang ngajak aku belago tadi?" sambil mengayunkan senjata tajam jenis parang yang dipegang ke arah Saksi Muhamad Nawab namun tidak kena dan saat itu Saksi Muhamad Nawab mengatakan "lepas senjata tu" setelah itu Terdakwa langsung mengayunkan kembali senjata tajam jenis parang yang dipegang ke arah kepala Saksi Muhamad Nawab sambil mengatakan "aku bunuh kau" sampai tiga kali;

Menimbang, bahwa pertama-tama Terdakwa membacok mengenai bagian siku tangan kanan dengan jarak kurang lebih $\frac{1}{2}$ (setengah) meter, dan yang kedua kali nya juga sama dengan jarak kurang lebih $\frac{1}{2}$ (setengah) meter dengan posisi Saksi Muhamad Nawab membelakangi Terdakwa untuk mencari alat bantu saat itu, kemudian saat Terdakwa mengejar Saksi Muhamad Nawab sampai di jalan lintas dan melakukan pembacokan terhadap Saksi Muhamad Nawab dan mengenai bagian atas pinggang Saksi Muhamad Nawab sekitar kurang lebih jarak 1 (satu) meter;

Menimbang, bahwa akibat pembacokan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Muhamad Nawab mengakibatkan luka-luka pada tubuh Saksi Muhamad Nawab. Hal ini sesuai dengan keterangan Saksi HERIYANTO yang menerangkan Saksi Heriyanto melihat di ruang IGD adik Saksi sudah terbaring dengan luka yang di alaminya, dan saat itu adik Saksi sedang dilakukan tindakan medis yang mana dari luka yang dialaminya terdapat robek dan darah terus keluar dari luka tersebut, dan setelah dilakukan tindakan medis kemudian Saksi Heriyanto membawa adik Saksi pulang ke rumah dan atas kejadian tersebut Saksi Heriyanto melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Mandiangin guna tindak lanjut. Terdakwa juga menerangkan melihat Saksi Muhamad Nawab mengalami luka di badan karena bacokan senjata tajam berupa parang akibat perbuatan Terdakwa. Akibat perbuatan Terdakwa yang mana Saksi Muhamad Nawab harus mengalami jahitan untuk penyembuhan luka-luka pada tubuhnya dengan keseluruhan jahitan sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) jahitan ;

Menimbang, sesuai dengan uraian mengenai apa yang dimaksud dengan penganiayaan ialah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau



menimbulkan luka pada tubuh orang lain, di mana dari fakta yang diperoleh akibat pembacokan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Muhamad Nawab menimbulkan luka-luka pada tubuh Saksi;

Menimbang, bahwa karena untuk dapat disebut sebagai telah melakukan suatu penganiayaan adalah timbulnya rasa sakit/luka atau terganggunya kesehatan orang lain itu karena *opzet* pelaku secara langsung atau dapat saja terjadi sebagai *opzet* dari pelaku yang ditujukan pada perbuatan lain (*Arrest Hoge Raad* tanggal 15 Januari 1934);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka-luka pada tubuh Saksi Muhamad Nawab, maka berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 180/830/MD-V/2020 UPT Puskesmas Mandiangin atas nama MUHAMAD NAWAB dengan hasil pemeriksaan:

-) Tangan : tangan kanan ditemukan luka terbuka berbentuk miring memanjang disiku kanan dengan ukuran panjang 6 (enam) centimeter, lebar 2 (dua) centimeter, dalam 3 (tiga) centimeter, dasar luka mengenai tulang, tepi luka rata, ujung luka lancip;
-) Bahu : ditemukan luka terbuka dibahu kanan ukuran panjang 7 (tujuh) centimeter, lebar 3 (tiga) centimeter, dalam 2 (dua) centimeter, dasar luka tampak jaringan, tepi luka rata, ujung luka lancip, tampak luka serut memanjang mengikuti luka robek;
-) Pinggang : ditemukan luka terbuka dipinggang kanan belakang dengan ukuran panjang 7 (tujuh) centimeter, lebar 2 (dua) centimeter, dalam 1 (satu) centimeter, jarak garis tengah tubuh 10 (sepuluh) centimeter, dasar luka tampak jaringan, tepi luka rata, ujung luka lancip.

Dengan kesimpulan dari hasil Visum Et Repertum ditemukan luka terbuka pada daerah bahu kanan, pinggang kanan dan siku kanan diduga disebabkan akibat persentuhan dengan benda tajam;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan bukti keterangan Ahli yang berbentuk Visum Et Repertum, Majelis Hakim berpendapat dari alat bukti-alat bukti tersebut saling bersesuaian bahwa Terdakwa Zainudin telah melakukan penganiayaan kepada Saksi Muhamad Nawab yang mengakibatkan luka-luka di tubuh Saksi Muhamad Nawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan unsur "**Melakukan penganiayaan**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dakwaan sebagaimana dalam Surat Dakwaan yakni Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terbukti,



maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa atau tidak;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik alasan pembenar ataupun alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1) 1 (satu) helai sarung motif kotak-kotak.

Oleh karena barang bukti sebagaimana tersebut di atas dapat dibuktikan sebagai milik dari Saksi MUHAMAD NAWAB pada saat tindak pidana "Penganiayaan" oleh Terdakwa ZAINUDIN. Menurut pendapat Majelis Hakim adalah beralasan hukum barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi MUHAMAD NAWAB;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan luka-luka pada Saksi Korban.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap kooperatif dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan pada prinsipnya bukanlah merupakan suatu pembalasan atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa tersebut menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta sebagai upaya preventif bagi anggota masyarakat lainnya agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan memperhatikan juga sikap perilaku dari Terdakwa dipersidangan menurut pertimbangan Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa telah cukup adil, manusiawi, proposional, setimpal, patut, layak, pantas, dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ZAINUDIN Alias ZAI Bin AZWAR** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama dan **8 (delapan) bulan penjara**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
) 1 (satu) helai sarung motif kotak-kotak.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu kepada Saksi MUHAMAD NAWAB Bin A. GAFAR

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun pada hari **Senin, tanggal 24 Agustus 2020**, oleh **Nunung Kristiyani, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Raymon Haryanto**,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 119/Pid.B/2020/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., dan **Mohammad Yuli Setiawan, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 25 Agustus 2020**, tanggal juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Antonius Ringgo Yunanto, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, serta dihadiri **R. Muhammad Shandy Meita, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Raymon Haryanto, S.H.

Nunung Kristiyani, S.H., M.H.

Mohammad Yuli Setiawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Antonius Ringgo Yunanto, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 119/Pid.B/2020/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)